

Lapor SPT, Grup Usaha Wajib Lampirkan Ikhtisar Dokumentasi *Transfer Pricing*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi melampirkan ikhtisar Dokumen Penetapan Harga Transfer ketika melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dokumen Penetapan Harga Transfer merupakan paket dokumentasi *transfer pricing* yang terdiri atas dokumen induk (*master file*), dokumen lokal (*local file*), dan laporan per Negara (*Country by Country/CBC Report*).

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang terbit dan mulai berlaku pada 23 Januari 2019.

Pasal 12 ayat (5) PER-02/PJ/2019 menegaskan, salah satu penyebab SPT dinyatakan tidak lengkap adalah jika keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran II belum sepenuhnya dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan. Sejumlah lampiran SPT yang dipersyaratkan—berdasarkan lampiran II PER-02/PJ/2019 poin J nomor 14—adalah ikhtisar dokumen induk, dokumen lokal, dan/atau tanda terima penyampaian notifikasi atau penyampaian laporan per negara.

Kewajiban bagi masing-masing entitas dalam suatu grup usaha untuk menyusun dan menyampaikan Dokumen Penetapan Harga Transfer sejatinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Beleid tersebut menegaskan bahwa batas waktu ketersediaan *master file* dan *local file* paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan untuk penyampaian Notifikasi dan/atau *CBC Report* paling lambat 12 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Pembuktiannya cukup dengan hanya melampirkan ikhtisar *Master File* dan *Local File* saat penyampaian SPT Tahunan. Untuk dokumen seutuhnya hanya diberikan ketika diminta oleh DJP. Sementara untuk *CBC Report*, notifikasi dan/atau kertas kerja *CBC Report* nya wajib diserahkan induk ataupun anggota dari grup usaha kepada DJP paling lambat 12 bulan sejak tahun pajak berakhir dan tanda terimanya menjadi lampiran SPT.

Terkait dengan kewajiban dokumentasi *Transfer Pricing*, konsekuensi yang mungkin muncul dari terbitnya PER-02/PJ/2019 adalah SPT dianggap tidak lengkap jika ikhtisar Dokumen Penentuan Harga Transfer tidak dilampirkan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan. Apabila demikian, SPT tidak diterima oleh otoritas pajak dan mengakibatkan timbulnya denda keterlambatan penyampaian SPT sebesar Rp1.000.000, sesuai dengan UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 7 ayat (1).

Selain itu, jika ketersediaan dokumen penentuan harga transfer melebihi batas waktu yang ditentukan, dokumen yang sudah disampaikan tidak dapat dipertimbangkan oleh otoritas pajak. Selanjutnya, fiskus akan melakukan analisis *transfer pricing* dalam hal terjadi pemeriksaan.

KRITERIA WAJIB PAJAK	LAMPIRAN SPT		
	MASTER FILE*	LOCAL FILE*	CBC REPORT **
Entitas induk beromset ≥ Rp11 triliun pada tahun pajak bersangkutan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha Beromset tahun pajak sebelumnya > Rp50 miliar & melakukan transaksi afiliasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transaksi afiliasi berwujud tahun pajak sebelumnya > Rp20 miliar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transaksi afiliasi lain tahun pajak sebelumnya > Rp5 miliar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anggota Grup usaha yang bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berdomisili di Negara dengan pajak yang lebih rendah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak menerapkan CbC report			<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia			<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia, tapi CbC Report tidak dapat diperoleh			<input checked="" type="checkbox"/>
BATAS WAKTU	4 bulan setelah akhir tahun pajak		12 bulan setelah akhir tahun pajak

* Ikhtisar & dokumen (master file dan local file)

** tanda terima atau bukti penyampaian elektronik atas penyampaian notifikasi dan/atau kertas kerja CBC Report

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Contact:

For further information, please contact the following MUC Consulting Group partners:



Wahyu Nuryanto
Tax Partner
wahyu.nuryanto@mucglobal.com



Karsino
Tax Partner
karsino@mucglobal.com